

Urgensi Kodifikasi Hukum Keluarga Islam

Dalam Dunia Muslim

Muchammad Hammad
STAI At-Taahdzib Jombang

Abstract

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Salah satu produk hukum yang dihasilkan dari ijtihad para mujtahid adalah mengenai hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah di dalam keluarga, yang selanjutnya disebut hukum keluarga Islam. Hingga dewasa ini, telah banyak negara-negara Muslim yang menjadikan hukum keluarga Islam sebagai sebuah perundang-undangan yang mengatur urusan di lingkungan keluarga umat Islam. Seiring berubahnya waktu dan kondisi, hukum keluarga Islam yang telah dikodifikasi terus mengalami pembaharuan guna menjawab masalah-masalah yang timbul di dalam keluarga masyarakat Muslim. Selanjutnya penelitian ini berusaha menjawab permasalahan mengapa upaya kodifikasi hukum keluarga Islam di dunia Muslim menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan?. Dengan mentelaah beberapa literatur kepustakaan, serta menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan historis dapat diambil kesimpulan bahwa upaya kodifikasi hukum keluarga Islam di dunia Muslim menjadi urgen dikarenakan tiga faktor: *Pertama*, Hukum Keluarga Islam menduduki posisi yang lebih penting dibandingkan dengan hukum-hukum lain dalam rumpun hukum muamalah Islam. *Kedua*, Adanya nilai positif dari upaya kodifikasi hukum keluarga Islam. *Ketiga*, Hukum Islam lebih dapat diterima dan diterapkan di masyarakat dibandingkan dengan hukum Barat

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Dunia Muslim

A. Pendahuluan

Islam adalah suatu agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan-Nya. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia.¹

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI-Press, 2008), h. 17.

Ajaran-ajaran inilah yang kemudian disebut hukum Islam.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Sumber Hukum Islam yang disepakati oleh para ahli hukum Islam hingga dewasa ini ada empat, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, ijma' dan qiyas. Adapun orang-orang yang menggali hukum dari keempat sumber hukum. Islam disebut mujtahid. Meskipun sumber hukum Islam sama, akan tetapi setiap hukum yang dihasilkan dari ijtihad para mujtahid tidak jarang antara satu dan yang lainnya berbeda. Perbedaan hukum yang dihasilkan dari ijtihad tersebut lebih dikarenakan perbedaan pemahaman atas isyarat di dalam suatu ayat hukum di dalam al-Qur'an yang masih samar, dan adakalanya disebabkan pertimbangan wilayah seorang mujtahid tersebut.

Salah satu produk hukum yang dihasilkan dari ijtihad para mujtahid adalah mengenai hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah di dalam keluarga, yang selanjutnya disebut hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam, dalam taksonomi hukum Islam yang disepakati oleh para ahli hukum Islam, termasuk hukum perbuatan dalam lingkup hukum muamalah.²

Hingga dewasa ini, telah banyak negara-negara Muslim yang menjadikan hukum keluarga Islam sebagai sebuah perundang-undangan yang mengatur urusan di lingkungan keluarga umat Islam. Seiring berubahnya waktu dan kondisi, hukum keluarga Islam yang telah dikodifikasi terus mengalami pembaharuan guna menjawab masalah-masalah yang timbul di dalam keluarga masyarakat Muslim. Menurut penelitian Tahir Mahmud, setidaknya ada tiga betas aspek dalam undang-undang keluarga Islam yang mengalami pembaharuan, yang meliputi masalah: batasan umur boleh kawin, pembatasan peran wali dalam pernikahan, pencatatan nikah, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suamii isteri, hak dan kewajiban akibat perceraian, masa kehamilan dan

² Lihat 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (ttp: al-Haramain, 2004), h. 32.

implikasinya, hak wali orang tua, hak waris, wasiat wajibah, dan pengelolaan wakaf.³

Melihat begitu luasnya pembahasan mengenai hukum keluarga Islam, maka dalam makalah ini hanya dibatasi pada urgensi kodifikasi hukum keluarga Islam di dunia Muslim. Dari pembatasan tersebut selanjutnya dilahirkan sebuah rumusan masalah: Mengapa upaya kodifikasi hukum keluarga Islam di dunia Muslim menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan?. Guna menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini dilakukan dengan cara mentelaah berbagai literatur kepustakaan yang dipadukan dengan pendekatan normatif, sosiologis, serta historis.

B. Definisi Kodifikasi, Hukum Keluarga Islam, dan Dunia Muslim

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kodifikasi diartikan dengan penyusunan kitab perundang-undangan.⁴ Sedangkan menurut Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, kodifikasi diartikan dengan penyusunan undang-undang dsb, yang dilakukan menurut sistem.⁵ Adapun menurut kamus hokum, yang disusun oleh M. Marwan dan Jimmy P., kodifikasi dapat diartikan dengan dua pengertian: *Pertama*, penyatuan sejumlah peraturan, perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam sebuah buku hukum atau buku, perundang-undangan; *Kedua*, pengumpulan ketentuan-ketentuan hukum-hukum dalam sebuah kitab secara sistematis dan teratur.⁶ Tidak jauh berbeda dengan dua pengertian yang dikemukakan oleh M. Marwan dan Jimmy P., dalam kamus hukum lain, kodifikasi diartikan dengan penyusunan berbagai peraturan secara sistematis berdasarkan asas-asas tertentu ke dalam bentuk suatu buku

³ Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Time Press, 2008), h. 11-12.

⁴ Purwo Djatmiko, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Anugerah, t.t.), h. 331.

⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 122.

⁶ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, cet. ke-1 (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 368.

hukum (undang-undang) yang baku.⁷

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat diketahui bahwasannya secara Bahasa, kodifikasi dapat diartikan penyusunan, penyatuan, atau pengumpulan sejumlah peraturan ke dalam sebuah buku hukum yang baku (buku perundang-undangan) yang baku dengan cara sistematis dan teratur.

Selanjutnya, secara istilah, kodifikasi dapat diartikan dengan pembukuan jenis-jenis hukum tertentu (hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat baik tertulis ataupun tidak tertulis) kedalam kitab undang-undang yang dilakukan secara resmi, sistematis, dan lengkap, melalui suatu prosedur yang bersifat khusus, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum.⁸

Dari sejumlah definisi di atas, baik secara bahasa maupun istilah, dapat diketahui bahwa dalam sebuah kodifikasi terdapat beberapa unsur, yaitu: perbuatan (pengumpulan, penyatuan, penyusunan, dan penyatuan), peraturan atau hukum, sistematis, dan buku undang-undang. Jika salah unsur tersebut tidak dipenuhi maka secara otomatis tidak bisa disebut sebagai kodifikasi hukum.

Selain istilah kodifikasi, dalam hukum juga dikenal dengan istilah unifikasi dan kompilasi. Unifikasi diartikan dengan penyatuan berbagai hukum menjadi suatu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga negara di suatu negara. Adapun Kompilasi dapat diartikan dengan pengumpulan berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu ke dalam sebuah buku hukum atau buku kumpulan hukum.

Dari ulasan singkat mengenai pengertian Kodifikasi, unifikasi dan kompilasi di atas, dapat diketahui bahwa ketiganya memiliki persamaan

⁷ Yan Paramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka, 1977), h. 512.

⁸ Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 72.; bandingkan dengan Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 1, cet. ke-4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), h. 9-10.

dan perbedaan. Kodifikasi dan unifikasi memiliki persamaan yaitu sama-sama dilakukan secara sistematis dan hasilnya menjadi sebuah undang-undang yang harus dipatuhi. Adapun perbedaannya, jika unifikasi berlaku dan mengikat seluruh warga negara (Misalnya KUHP di Indonesia) , akan tetapi kodifikasi belum tentu berlaku untuk seluruh warga negara (Misalnya UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia). Sementara itu, persamaan antara kodifikasi, unifikasi dan kompilasi adalah sama-sama mengandung kegiatan pengumpulan aturan-aturan kedalam sebuah buku hukum. Sedangkan perbedaannya, jika hasil dari kodifikasi dan unifikasi hukum mengikat warga negara, akan tetapi hasil dari kompilasi hukum tidak mengikat kecuali terdapat payung hukum yang menaunginya (misalnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia atau lebih dikenal dengan KHI).

Hukum keluarga Islam secara bahasa merupakan gabungan dari beberapa kata. Hukum keluarga berasal dari dua penggalan kata, 'hukum', yang berarti keseluruhan dari pada peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang bermasyarakat wajib mentaatinya, dan bagi yang melanggarnya akan mendapat sanksi⁹ dan 'keluarga', yang berarti bapak, ibu, dengan anak-anaknya.¹⁰ Jika kedua kata tersebut di gabung, maka hukum keluarga dapat diartikan peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur hubungan internal anggota keluarga (ayah, ibu, anak/anaknya).

Secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam pendefinisian Hukum Keluarga Islam. ‘Abd al-Wahhāb Khallāf mendefinisikan hukum keluarga sebagai hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga, dimulai dari awal pembentukannya, yang tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan sanak kerabat.¹¹ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Amin Summa, pengertian hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-

⁹ Paramadya Puspa, *Kamus Hukum...*, h. 439.

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 412.

¹¹ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilmu Uṣūl ...*, h. 32.

masa awal pembentukannya hingga masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan.¹²

Selanjutnya, jika jika definisi-definisi mengenai hukum keluarga di atas disandarkan pada Islam, maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa hukum Keluarga Islam adalah aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada di dalam Agama Islam yang mengatur masalah-masalah di dalam sebuah keluarga sejak dimulainya pembentukannya hingga berakhirnya perkawinannya karena kematian ataupun perceraian

Mengenai yang dimaksud dengan dunia Muslim, setidaknya ada 2 pertimbangan dimana sebuah negara tersebut dapat dikategorikan menjadi dunia muslim atau bukan. Pertama, pertimbangan jumlah penduduk, suatu negara dapat dikategorikan sebagai dunia muslim apabila memiliki persentase penduduk muslim lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah penduduk. Kedua, pertimbangan undang-undang Islam, Jika suatu negara telah memberlakukan sebuah undang-undang Islam maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai Dunia Islam.¹³

Dari sejumlah uraian mengenai kodifikasi, hukum keluarga Islam, dan Dunia Muslim, maka kodifikasi hukum keluarga Islam di dunia Muslim dapat diartikan dengan upaya pembukuan hukum hukum-hukum yang ada di dalam Agama Islam yang mengatur masalah-masalah di dalam sebuah keluarga sejak dimulainya pembentukannya hingga berakhirnya perkawinannya karena kematian ataupun perceraian di sebuah negara yang memiliki persentase penduduk beragama Islam lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah penduduknya atau sebuah negara yang telah memberlakukan undang-undang Islam di Negara tersebut.

C. Istilah-istilah dan Cakupan Hukum Keluarga Islam

Dalam menyebut hukum keluarga Islam ada beberapa istilah yang

¹² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 19.

¹³ Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, h. 156-158

digunakan oleh para ulama dan perundang-undangan hukum keluarga Islam. Adapun istilah-istilah yang umum digunakan dalam kitab-kitab fiqih: (1) al-ahwal al-syakhshiyah; (2) nidham al- Usrah; (3) huquq al-Usrah; (4) al-ahkam al-usrah, (5) munakahat. Sedangkan dalam perundang-undangan hukum keluarga Islam, dalam bahasa Arab, digunakan istilah-istilah sebagai berikut: (1) qanun al-ahwal al-syakhshiyah; (2) qanun al-usrah; (3) qanun huquq al-'ailatu. (4) ahkam al-zawaj; dan (5) ahkam al-izdiwaj. Mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan hukum keluarga Islam: (1) Islamic personal law; (2) Islamic family law; (3) Muslim family Law; (4) Islamic family Protection; (5) Islamic law of personal status; (6) Islamic law of family rights; (7) Islamic marriage law; dan (8) Islamic marriage ordinance. Semenlara dalam babas Indonesia digunakan istilah: (1) hukum perkawinan; (2) hukum keluarga; (3) hukum kekeluargaan; dan (4) hukum perorangan.¹⁴

Adapun mengenai cakupan hukum keluarga Islam, para ahli hukum Islam (fuqaha') berbeda-beda pendapat dalam pengelompokannya. Dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, menurut Khairuddin Nasution, dapat disimpulkan bahwa cakupan hukum keluarga Islam adalah: (1) perkawinan, yang mencakup perninangan, syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah dan tidak sah); (2) kehidupan rumah tangga, yang meliputi hak dan kewajiban (suami, istri, anak, yang berarti masuk pula urusan hubungan orang tua dan anak/anak-anak), poligami, dan nafkah; (3) Perceraian, proses penyelesaian masalah rumah tangga, yang mencakup shiqaq dan nusyuz (percekcokan dan ada yang durhaka), khuluk (inisiatif cerai dari istri) dan talak (inisiatif untuk cerai dari suami), 'iddah (mass menunggu) dan ruju' (hak kembali untuk damai, tidak jadi pisah/cerai); (4) pemeliharaan dan pengasuhan anak

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2010), h. 6-7.

(hadanah); dan (5) penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi, yang mencakup waris, wasiyat, wakaf, dan transaksi penyerahan atau penerimaan lain.¹⁵

Sementara cakupan hukum keluarga Islam kontemporer (perundang-undangan) dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori: (1) perundang-undangan yang hanya mencakup satu unsur dari cakupan-cakupan yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga dan prasyaratnya; (2) perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan; (3) perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian; (4) perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan warisan; (5) perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan dan wakaf; (6) perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan, wakaf, dan pawalian.¹⁶

Mengenai perbedaan cakupan dalam perundang-undangan keluarga Islam kontemporer, menurut penulis lebih disebabkan karena kondisi dan kebutuhan setiap negara yang berbeda-beda. Alasan penulis mengatakan kondisi dan kebutuhan sebagai penyebab perbedaan adalah karena perundang-undangan merupakan bentuk hukum tertulis melalui asas konkordansi, yang hukum tersebut tidak lain adalah suatu konsepsi hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia itu sendiri dalam masyarakat tertentu.

D. Kedudukan Hukum Keluarga Islam di Antara Hukum-hukum Muamalah Islam dalam Dunia Muslim

Sebagai salah satu cabang dari hukum muamalah Islam, hukum keluarga memiliki kedudukan yang lebih penting dibandingkan dengan hukum-hukum cabang yang lain. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal:

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran...*, h. 15.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran...*, h. 16-17.

Pertama, ditinjau dari subyek hukumnya. Untuk melihat perbedaan subyek hukum pada hukum keluarga dan hukum-hukum muamalah yang lain, disini akan dipaparkan taksonomi hukum-hukum yang terdapat di dalam Islam. Aspek-aspek hukum yang terdapat di dalam Din al-Islam (Agama Islam), menurut Suparman Usman, terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) *ahkam i'tiqadiyah*, aspek akidah dan teologi, yaitu sistem keyakinan (keimanan) yang bersifat monotheistis; (2) *ahkam 'amaliyah*, yaitu aspek yang berisi seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia, mencakup hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya (muamalat). Disiplin ilmu pada aspek ini disebut Ilmu fiqih; (3) *ahkam khuluqiyah*, aspek yang berisikan seperangkat norma dan nilai etika atau moral (akhlak).¹⁷

Ahkam 'amaliyah, menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Suparman Usman, terbagi menjadi dua, yaitu *ahkam al-ibadat* dan *ahkam al-mu'amalat*. *Ahkam al-ibadat* yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam al-mu'amalat* yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk). *Ahkam al-mu'amalat* sebagai ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk), selanjutnya terbagi menjadi tujuh bidang. Bidang-bidang tersebut adalah:

1. *Ahkam al-ahwal al-syahsiyat* (Hukum orang dan Keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan, dsb.;
2. *Ahkam al-madaniyat* (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dll.;
3. *Al-Ahkam al-jinaiyat* (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*delict, jarimah*) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya

¹⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 23.

(*uqubat*);

4. *Al-Ahkam al-Qadla wa al-Murafa'at* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di peradilan (hukum formil), semisal aturan hukum yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan, sumpah, dll.;
5. *Ahkam al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, dll.;
6. *Ahkam al-Dauliyah* (Hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang;
7. *Ahkam al-Iqtishadiyah wa al-Maliyah* (Hukum Perekonomian dan Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antar negara.¹⁸

Berdasarkan taksonomi hukum Islam diatas, dapat diketahui bahwasannya salah satu hal yang dibahas dan diatur diatur dalam hukum keluarga adalah masalah perkawinan yang setiap orang pasti menjalaninya atau setidaknya terlahir dari sebuah perkawinan. Hal tersebut membuat hukum keluarga pasti berkenaan dengan setiap orang tanpa kecuali (orang miskin, kaya, pejabat, rakyat, pedagang, petani, dan seterusnya), sementara hukum mu'amalah lainnya hanya berkaitan dengan orang tertentu sesuai dengan keterlibatannya. Misalnya hukum jual beli yang hanya berkaitan dengan seorang pedagang dan konsumennya, hukum tata negara hanya berkaitan dengan masalah-masalah pengaturan dasar dan sistem negara, hukum pidana hanya berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dalam masalah pidana, hukum perekonomian hanya berkaitan dengan keuangan dalam suatu negara atau antar negara, hukum acara hanya berkenaan dengan acara-acara dalam peradilan dan begitupun juga Hukum Intemasional yang hanya mengatur hubungan antar negara.

Kedua, ditinjau dari pentingnya kajian hukum keluarga Islam, dalam

¹⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam...*, h. 23.

hal ini hukum perkawinan dan perceraian, dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya yang termasuk dalam rumpun hukum muamalah. Menurut J.N.D. Anderson, sebagai sebuah cabang dari hukum muamalah, pentingnya hukum keluarga Islam diantara cabang-cabang lain dikarenakan beberapa alasan: (1) Hukum keluarga dianggap sebagai inti Syari'ah karena bagian inilah yang oleh umat Muslim dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah mereka; (2) Hukum keluarga dianggap sebagai inti Syari'ah karena hukum keluargalah yang selama berabad-abad diakui sebagai landasan utama bagi pembentukan masyarakat (ummat) Muslim; (3) secara garis besar bisa dikatakan bahwa hanya hukum keluargalah yang masih berlaku bagi sekitar 400 juta umat Muslim sedunia, dan hanya di Jazirah Arab, Afganistan dan Nigeria Utara sajalah Hukum Syari'ah di luar hukum keluarga dan status perorangan masih berlaku hingga sekarang; (4) hukum keluarga dan perceraian pada saat-saat sekarang ini menjadi sasaran perdebatan antara kekuatan-kekuatan konservatisme dan kekuatan-kekuatan progresif di dunia Islam. Dan akibat-akibat yang muncul dari perdebatan ini adalah timbulnya kemajuan pesat di bidang sosial sebagai cerminan dari kehadiran modernisme dalam Islam, sekaligus sebagai ilustrasi atas kenyataan bahwa hukum yang secara nominal tidak mungkin mengalami perubahan justru dalam prakteknya bisa berubah.¹⁹

Ketiga, ditinjau dari nilai pentingnya sebuah perkawinan. Masalah perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di dalamnya terdapat hubungan keperdataan, dan hubungan keperibadatan. Keperdataan disamping sebagai sebagai sarana untuk membentuk keluarga, juga sebagai sarana kodrati manusia dalam penyaluran kebutuhan biologisnya. Hubungan keperibadatan, hal ini didasarkan adanya tata cara pelaksanaannya diatur di dalam agama Islam, agar tujuan pokoknya dapat terwujud.²⁰

¹⁹ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Moderen*, terj. Machnun Husein, cet. ke-1 (Surabaya: C.V. Amarpress, 1991), h. 42-43.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), h. 27.

Keempat, ditinjau dari peranan keluarga sebagai unit sosial terkecil di dalam sebuah masyarakat terhadap sebuah negara. Sebagai institusi unit sosial terkecil di masyarakat, keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Peran tersebut dikarenakan keluarga merupakan tempat dimana terlahir dan ditumbuhkannya generasi dan umat yang akan mengisi kehidupan pada masa depan. Oleh sebab itu, maka terwujudnya sebuah keluarga sakinah menjadi keniscayaan perwujudannya.²¹

Menurut Mahmut Shaltut, sebagaimana dikutip oleh Amin Summa, bahwa suatu keluarga adalah ibarat batu bata (bahan bangunan dari sekian banyak batu-bata batu-bata (bangunan) umat yang terbentuk dari unit-unit atau kumpulan-kumpulan keluarga yang saling terkait antar satu dengan yang lain. Dan biasanya, bangunan yang terbentuk dari batu-bata batu-bata itu kekuatannya bergantung pada kuat atau lemahnya batu-bata batu-bata yang menjadi bahan itu sendiri.²² Sejalan dengan Mahmut shaltut, Muhammad Abdur Rauf, sebagaimana dikutip oleh Amin Summa, mengatakan bahwa keluarga adalah suatu bangunan tertentu (tersendiri) dalam struktur sosial, yang kesuksesan dan efisiensi dari tatanan sosial bergantung pada stabilitas keluarga dan harmonisasi internal rumah tangga.²³

E. Keuntungan adanya kodifikasi Hukum Keluarga Islam

Keuntungan adanya kodifikasi hukum keluarga Islam setidaknya dapat dilihat dari sudut pandang keuntungan adanya kodifikasi hukum: *Pertama*, dengan adanya kodifikasi hukum akan mendorong kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan hukum tersebut, mengingat apabila hukum dilanggar akan menimbulkan akibat hukum yang berupa sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴ Konsekwensi adanya ketaatan hukum tersebut, misalnya dihubungkan dengan hukum perkawinan yang berkenaan dengan hak dan

²¹Said Aqil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 390.

²² Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, h. 33

²³ Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, h. 33-34.

²⁴ Ahmad Sukarja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, dan Kanun*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 126.

kewajiban antar sesama anggota dalam keluarga, akan menjadikan hubungan sesama anggota dalam sebuah keluarga menjadi kondusif. Hubungan sesama anggota keluarga yang kondusif pada akhirnya dapat mengantarkan keluarga tersebut pada keadaan keluarga yang harmonis, mengingat beberapa prinsip dalam perkawinan yang harus ada agar keluarga menjadi harmonis adalah, sebagaimana dikemukakan oleh Khoiruddin Nasution, adanya prinsip musyawarah, keadilan, penciptaan rasa aman dan tenteram dalam keluarga, menghindari kekerasan.²⁵

Kedua, akan mempermudah para penegak hukum di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan kepadanya, karena mereka tidak perlu bersusah payah untuk mencari ketentuan hukum mengenai masalah yang di ajukan kepada mereka di dalam kitab-kitab fikih, sehingga pada akhirnya dalam penyelesaian kasusnya dapat berjalan lebih cepat dan lebih lancar sesuai dengan keinginan para pencari keadilan.²⁶

F. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Barat

Menurut J.N.D. Anderson, perbedaan hukum Barat dan hukum Islam diantaranya: (1) hukum Barat pada dasarnya bersifat sekuler sedangkan hukum Islam bersifat keagamaan; (2) hukum barat merupakan hukum buatan manusia, yang sifatnya parsial (hanya sebagai hukum yang dinyatakan berlaku oleh badan-badan peradilan) dan dapat berubah, sedangkan hukum Islam sifatnya adalah menyeluruh (memasukkan seluruh perbuatan manusia ke dalam cakupannya) dan pokoknya tidak dapat berubah.²⁷ Dengan perbedaan tersebut, pada akhirnya menunjukkan bahwasannya hukum Islam jauh lebih dapat diterima dan diterapkan di dalam masyarakat.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005), h. 55-68.

²⁶ Ahmad Sukarja, *Tiga Kategori...*, h. 126.

²⁷ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam...*, h. 2-4.

G. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya upaya kodifikasi hukum keluarga Islam di dunia Muslim menjadi sebuah hal yang penting dikarenakan tiga faktor: *Pertama*, Hukum Keluarga Islam menduduki posisi yang lebih penting dibandingkan dengan hukum-hukum lain dalam rumpun hukum muamalah Islam. *Kedua*, Adanya nilai positif dari upaya kodifikasi hukum keluarga Islam. *Ketiga*, Hukum Islam lebih dapat diterima dan diterapkan di masyarakat dibandingkan dengan hukum Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi 1, cet. ke-4, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Anderson, J. N. D., *Hukum Islam di Dunia Moderen*, terj. Machnun Husein, cet. ke-1, Surabaya: C.V. Amarpress, 1991.
- Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Djatmiko, Purwo, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Anugerah, t.t.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. ke-26, Jakarta: PI Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, ttp: al-Haramain, 2004.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Time Press, 1987.
- Marwan, M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, cet. ke-1, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1 Jakarta: UI-Press, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2005.
- , *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010.
- Puspa, Yan Paramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka, 1977.
- Siraj, Said Aqil, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2006.

- Sukarja, Ahmad dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, dan Kanun*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta PT RajaGraffindo Persada, 2005.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.